



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

SMP NEGERI 07 LEKSULA

Jl. Fude Slealale, Desa Slealale, Kecamatan Leksula

**KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 02 LEKSULA
NOMOR: 421.3.2/06/SMPN07LKS/III/2024**

TENTANG

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SMP NEGERI 07 LEKSULA**

KEPALA LINGKUNGAN SMP NEGERI 07 LEKSULA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMP Negeri 07 Leksula tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Negeri 07 Leksula;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Lingkungan SMP Negeri 07 Leksula tentang Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Lingkungan SMP Negeri 07 Leksula.
- Kesatu : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Negeri 07 Leksula, yang selanjutnya disingkat TPPK SMP Negeri 07 Leksula dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMP Negeri 07 Leksula;
- Kedua : TPPK SMP Negeri 07 Leksula mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMP Negeri 07 Leksula,
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMP Negeri 07 Leksula memiliki fungsi sebagai berikut:
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan

mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Negeri 07 Leksula memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMP Negeri 07 Leksula bertanggung jawab kepada Kepala SMP Negeri 07 Leksula
- Keenam : Koordinator TPPK SMP Negeri 07 Leksula menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMP Negeri 07 Leksula dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan.
- Ketujuh : Keputusan Kepala SMP Negeri 07 Leksula ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slealale

Pada tanggal : 1 Maret 2024

Kepala Sekolah



Elut Lesbatta, S.Pd

NIP. 196704152006041015

Lampiran : Keputusan Kepala SMP Negeri 07 Leksula
Nomor : 421.3.2/06/SMPN07LKS/III/2024
Tentang : Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMP Negeri 07 Leksula

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Tresya Wamese, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Agustinus Teslatu	Komite Sekolah	Anggota
3	Jems Liligoly	Perwakilan Orang Tua	Anggota